



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Wahyudi, S.H., dan Wahyudin, S.H., keduanya Advokat / Penasehat hukum yang berdomisili di Kantor Hukum R.W & Rekan yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon I**;

Termohon, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon II**;

Termohon, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2034/Pdt.G/2023/PA.Mdn



xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon III**;

Termohon, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon IV**;

Termohon, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon V**;

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 Agustus 2023, telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon dan Para Termohon yang bernama **ALM. XXXXX** dan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXX** telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dikarenakan pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon terjadi pada masa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yakni pada Tahun 1962, namun tetap sudah menikah sah secara Agama Islam;
2. Bahwa setelah menikah ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing diberinama:

- TERMOHON
- TERMOHON
- PEMOHON
- TERMOHON
- TERMOHON

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2034/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERMOHON
- TERMOHON

3. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

4. Bahwa ayah Pemohon dan Para Termohon yang bernama **ALM. XXXXX**, sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1996 dikarenakan sakit;

5. Bahwa ibu Pemohon dan Para Termohon yang bernama **XXXXX**, juga sudah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2011 dikarenakan sakit;

6. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk dapat mengeluarkan Buku Nikah kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon dan pengurusan administrasi lainnya;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dan Para Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Lubuk Basung dan akan meminta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Para Termohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar berkenan menerima Permohonan Isbat Nikah Pemohon dan Para Termohon ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk perkara aquo dengan memanggil Pemohon kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Para Termohon;
- II. Menyatakan sah perkawinan **ALM. XXXXX** dan **ALMH. XXXXX** yang dilangsungkan di Kecamatan Kecamatan Lubuk Basung;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2034/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Lubuk Basung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

IV. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat gugatan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 15 Agustus 2023 dengan alasan ingin memperjelas alamat lengkap para pihak;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2034/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 15 Agustus 2023 dengan alasan ingin memperjelas alamat lengkap para pihak. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp250.800,00 (dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)**.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2034/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H., M.H dan Dra. Hj. Nikmah M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Husna Ulfa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Amin, S.H., M.H

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H

Panitera Pengganti,

Husna Ulfa, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	120.800,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	250.800,00

(dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2034/Pdt.G/2023/PA.Mdn